

PERANAN HUKUM ADAT DALAM APLIKASI KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA*

Oleh: Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.**

Perubahan UUD 1945 yang sudah berlangsung selama empat kali (1999-2002) telah menimbulkan perubahan yang cukup besar terhadap Struktur dan Substansi hukum di Indonesia. Tulisan singkat ini hanya yang berhubungan dengan keberadaan hukum adat dalam kaitannya dengan Struktur dan Substansi hukum Indonesia. Ada beberapa ketentuan "baru" dari UUD 1945 yang akan disoroti di sini:

1. Pasal 1 ayat (3) hasil perubahan ketiga (2001) menyatakan "Negara Indonesia adalah negara hukum". Penegasan ini sebenarnya bukanlah sesuatu hal yang baru. Sebelum ada pasal ini, Penjelasan UUD 1945 menegaskan "Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara yang berdasarkan kekuasaan belaka (*Machsstaat*). Menurut Jimly Asshidiqie, karena ketentuan ini belum tercantum dalam pasal, sedangkan penjelasan UUD direncanakan akan dihapuskan dari naskah UUD, maka ketentuan mengenai negara hukum ini perlu ditegaskan dalam pasal (Asshidiqie, 2003 : 4). Ketentuan ini menurut Franz Magnis Suseno adalah merupakan sokoguru pertama sistem pemerintahan negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 (Suseno, 1998 : 55). Penegasan tersebut merujuk pada hukum dalam arti luas, bukan hanya terbatas dalam pengertian undang-undang atau hukum tertulis saja, akan tetapi konsep negara hukum (*Rechtsstaat*) yang akan dibangun adalah konsep modern bukan konsep tradisonal. Tentang hal ini Franz Magnis Suseno mengungkapkan bahwa dalam masyarakat tradisonal, fungsi hukum itu dapat juga dipenuhi oleh adat. Adat menata seluruh segi kehidupan masyarakat. Kekuatan adat terletak dalam kenyataan bahwa norma-normanya diinternalisasikan baik oleh masyarakat maupun penguasa. Yang oleh Supomo disebut sebagai "Persatuan Kawulo

* Makalah disampaikan pada Seminar Arah Pembangunan Hukum Menurut UUD 1945 Hasil Amandemen diselenggarakan oleh BPHN Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta 29-31 Mei 2006

** Hakim Agung Pada Mahkamah Agung, Dosen Fakultas Hukum/Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat/Fakultas Syariah/Pascasarjana IAIN Antasari, Banjarmasin.

dan Gusti" atau faham "organik" masyarakat masih mengacu pada internalisasi itu.

Internalisasi menjamin bahwa penguasa maupun masyarakat dengan sendirinya -bahkan apabila mereka menyeleweng- bertindak dalam kerangka adat. Adat sendiri tidak dipersoalkan dan karena itu tidak perlu dilindungi dengan suatu aturan hukum formil. Adalah ciri dari masyarakat modern bahwa kekuatan adat tidak dapat lagi diandalkan. Sebenarnya di zaman pra modern pun adat hanya dapat diandalkan dalam komunitas-komunitas yang memiliki adat yang sama. Kerajaan-kerajaan multi etnik dari multi budaya besar segala zaman, memerlukan hukum dalam arti modern (Suseno, 1998 : 57). Kemudian ditegaskan lagi oleh S. Takdir Alisjahbana, bahwa di Indonesia pendirian kesejarahan hukum yang menghendaki supaya bagi bangsa Indonesia berlaku hukum adat yang turun temurun dan sebagian besar tiada tertulis, ini diuraikan dan diperjuangkan oleh Van Vollenhoven, yang boleh dikatakan menguasai pikiran yuris-yuris Belanda maupun Indonesia berhubung dengan hukum yang berlaku bagi bangsa Indonesia dalam setengah abad terakhir (Kleden et.al, 1988 : 8). Selanjutnya dikatakan bahwa meskipun ditekankan bahwa hukum buat rakyat Indonesia ialah hukum adat yang timbul dan tumbuh dengan masyarakat Indonesia sendiri, tetapi dalam hubungan masyarakat yang dualistis, di mana suatu golongan menguasai golongan yang lain tidaklah mungkin, bahwa yang sesungguhnya membentuk dan memberi isi kepada hukum adat itu rakyat yang hidup dalam masyarakat kecil itu. Dalam hubungan jajahan tidak dapat dielakkan, bahwa akhir-akhirnya kata yang penghabisan tentang bentuk maupun isi dari hukum adat itu berserah kepada Van Vollenhoven dan yuris-yuris yang sepaham dengan dia. Hal itu pada hakikatnya berarti bahwa hukum adat itu hanya mungkin dipakai dimana ia tiada bertentangan dengan kepentingan dan politik sistem penjajahan, sedangkan kepada pemerintah penjajahan diberinya suatu kebesaran jiwa, tidak merusak tetapi malahan melindungi kehidupan kebudayaan bangsa yang dijajah (Kleden, 1988 : 9-10).

2. Pasal 18 B ayat (2) yang dimasukkan dalam perubahan kedua (2000) menegaskan: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik

Indonesia". Dalam memberikan tafsiran terhadap ketentuan tersebut, Jimly Asshiddiqie menyatakan perlu diperhatikan bahwa pengakuan ini diberikan oleh negara (i) Kepada eksistensi suatu masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional yang dimilikinya; (ii) Eksistensi yang diakui adalah eksistensi kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat. Artinya, pengakuan diberikan kepada satu persatu dari kesatuan-kesatuan tersebut, dan karenanya masyarakat hukum adat itu haruslah bersifat tertentu; (iii) Masyarakat hukum adat itu memang hidup (masih hidup); (iv) Dalam lingkungannya (*lebensraum*) yang tertentu pula; (v) Pengakuan dan penghormatan itu diberikan tanpa mengabaikan ukuran-ukuran kelayakan bagi kemanusiaan sesuai dengan tingkat perkembangan keberadaan bangsa. Misalnya tradisi-tradisi tertentu yang memang tidak layak lagi dipertahankan seperti koteka, tidak boleh dibiarkan tidak mengikuti arus kemajuan peradaban hanya karena alasan sentimentil untuk menghormati tradisi kebudayaan masyarakat hukum adat yang bersangkutan; (vi) Pengakuan dan penghormatan itu tidak boleh mengurangi makna Indonesia sebagai negara yang berbentuk negara kesatuan Republik Indonesia (Asshiddiqie, 2003: 32-33)- Ketentuan ini memberikan pengakuan dan penghargaan terhadap masyarakat hukum adat (*adat rechtmeenschappen*) yang merupakan sebuah konsep dasar atau tiang sendi dari hukum adat. Seorang pakar hukum adat Ter Haar (1892-1941) telah menguraikan dengan tepat tentang hal ini : "*Stelt men zich, bij welk Indonesisch volk ook, op als waarnemer Van het maatschappelijk verkeer, dan doet zich in de zeer brede benedenloog aan het oog voor de een samenleving in verboden groepen, welke zich tegenover den onzichtbaar, tegenover de biuten wereld, en tegenover bepaalde gedeelten van de stoffelijke wereld op een wip gedragen, die tot uitdrukking te brengen is door die groepen rechtsgemeenschappen te noemen. Aantal Van Verhoudingen en handelingn in het rechtsverkeer neemt een aantal zich verboden gevoelende personen als een heid deel; Sommige en handelen, alien zijgebaart of benadeeld; er is een innerlyke oerdening volgens welke enkelingen of groepen voorrang, overwicht, gezaghebben, en zijn goederen, gound water, gewas, temples, gelijkmoeten in stand houden, rein houden ten bete van de onzichtbare machten waar van zij gelijkelijk mogen profiteren, waar van zij ouderen iutsluiten; het bestaan van de gemeenschap wort ondervonden al seen natuurnoodwendigheid, een metajuridsch realiteit, by niemand*

bestaat of onstaat de gedechte aan de mogelijkeheid de groep ta ontbinden; slechts van men, indien den gemeenschappen aan gebrad gedonden zijn, geivoonlijk wel individueel uittreden, den band verbreken" (Haar, 1950: 15). (Bilamana orang meneropong suku bangsa Indonesia manapun juga, maka nampaklah di matanya dilapisan bagian bawah yang amat luasnya, suatu masyarakat yang terdiri gerombolan yang bertalian satu sama lain terhadap alam yang tidak kelihatan mata, terhadap dunia luar dan terhadap alam kebendaan, maka mereka bertingkah laku sedemikian rupa sehingga untuk mendapatkan gambaran yang sejelas-jelasnya. Gerombolan tadi dapat disebut masyarakat hukum (*rechtsgemeenschappen*). Dalam pergaulan hukum, maka mereka yang merasa menjadi anggota dari ikatan berbuat apa, semuanya beruntung atau merugi; adalah suatu aturan batin yang menyebabkan beberapa orang atau golongan orang mempunyai hak mendahului, hak lebih atas kekuasaan, adalah barang, tanah, air, tanaman, kuil dan bangunan yang harus dipelihara bersama-sama dan dijaga kebersihannya untuk kepentingan gaib, yang hanya mereka sendiri yang mengambil manfaatnya dengan mengecualikan orang lain; terjadinya masyarakat itu dialaminya sebagai takdir alam, sebagai sesuatu kenyataan dari hukum gaib, tiada seorang yang mempunyai pikiran atau timbul angan-angannya akan kemungkinan membubarkan gerombolan atau melepaskan diri dari rangkaian, itupun hanya mungkin terhadap persekutuan yang adanya tergantung dari daerahnya).

Secara singkat Bushar Muhammad (1926-1999) menyimpulkan pendapat Ter Haar itu sebagai berikut: Masyarakat hukum (persekutuan hukum) adalah 1) kesatuan manusia yang teratur, 2) menetap di suatu daerah tertentu, 3) mempunyai penguasaan-penguasaan, dan 4) mempunyai kekayaan yang terwujud atau tidak terwujud, di mana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorangpun di antara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu, atau meninggalkannya dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama-lamanya (Muhammad, 1978 : 10).

3. Pasal 28 I ayat (3) yang dimaksudkan dalam perubahan kedua (2000), menyatakan: "Identitas budaya dan hak masyarakat

tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban".

Ketentuan ini memang mempunyai kemiripan dengan Pasal 18 B ayat (2) yang telah dibahas dalam uraian terdahulu, tetapi secara maknawi mengandung beberapa perbedaan yang prinsipil, sebagaimana telah dinyatakan sebelumnya. Pasal 18 B ayat (2) adalah termasuk dalam Bab VI tentang Pemerintahan Daerah, sedangkan Pasal 28 I ayat (3) termasuk dalam Bab X A tentang Hak Asasi Manusia, oleh karena itu ketentuan ini adalah berkenaan dengan Hak Asasi Manusia (*Human Right*). Selain itu, Pasal 18 ayat (2) adalah pengakuan tentang masyarakat hukum adat (*adatrecht gemeenschappen*), sedangkan pasal ini adalah berkenaan dengan penghormatan terhadap identitas budaya (*cultural identity*) dan hak masyarakat tradisional. Istilah masyarakat tradisional dapat dipadankan dengan apa yang sekarang populer dengan sebutan "Masyarakat Adat" atau "*indigeneous peoples*" yang haknya harus dihormati sebagai salah satu bentuk hak asasi manusia (*human right*). Ketentuan ini mempunyai kemiripan dengan apa yang pernah dirumuskan sebelumnya. Dalam Pasal 41 Piagam Hak Asasi Manusia yang tertuang dalam Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 dinyatakan: "identitas budaya masyarakat tradisional, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi selaras dengan perkembangan zaman". Hal ini kemudian dirumuskan secara berbeda dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan: "Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi selaras dengan perkembangan zaman". Sehingga oleh karena itu diperlukan sinkronisasi antara Pasal 41 Piagam Hak Asasi Manusia, Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 39 tahun 1999 dengan Pasal 28 I ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

4. Pasal 33 ayat (1) yang merupakan hasil perubahan keempat (2002), yang menyebutkan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan budayanya. Rumusan ayat ini, menurut Jimly Asshiddiqie merupakan ketentuan baru yang menggambarkan politik kebudayaan negara kita di masa depan, di sini ditegaskan bahwa negara secara proaktif haruslah memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia, dengan tetap menjamin kebebasan bermasya-

rakat untuk memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya sendiri (Asshiddiqie, 2003 : 75-76).

5. Pasal 36 A yang merupakan hasil perubahan ketiga (2002), yang menegaskan bahwa "Lambang Negara" ialah Garuda Pancasila dengan semboyan "Bhineka Tunggal Ika". Hal ini mempunyai arti penting tersendiri, seperti dikatakan Jimly Asshidqie, bahwa selama ini hal tersebut belum pernah diatur, sehingga penyebutan Garuda Pancasila sebagai lambang negara, hanya didasarkan atas konvensi tidak tertulis (Asshiddiqie, 2003 : 80). Pengakuan tentang lambang sekaligus penegasan tentang selaka yang terpampang pada lambang "Bhineka Tunggal Ika". Menurut Wertheim, Bhineka Tunggal Ika berarti "Persatuan Dalam Perbedaan" merupakan moto resmi Republik Indonesia. Ungkapan ini mengekspresikan suatu keinginan yang kuat, tidak hanya di kalangan pemimpin politik tetapi juga di kalangan berbagai lapisan penduduk, untuk mencapai kesatuan meskipun ada karakter yang heterogen pada negara yang baru terbentuk itu. Pada gilirannya, persamaan itu akan mensyaratkan adanya karakteristik budaya yang sama yang mendasari heterogenitas itu (Wertheim, 199 : 1). Dengan ditegaskannya Bhineka Tunggal Ika dalam konstitusi, maka segala konsekuensi dari penegasan itu juga harus diterima dalam berbagai aspek kehidupan termasuk kehidupan hukum. Pengakuan tentang perlunya ketunggalan hukum (*unifikasi*) sebagaimana yang dicanangkan dalam berbagai kebijakan pembangunan hukum perlu untuk ditinjau kembali. Keberagaman hukum (*pluralisme hukum*) sepanjang kenyataannya memang demikian, tidak boleh dinaifkan begitu saja, apalagi kalau hal ini diartikan sebagai identitas budaya (*cultural identity*) sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu hukum Indonesia yang akan dibangun, bukannya hukum yang unifikasi dan bukan pula sistem hukum yang pluralistis tetapi "Sistem Hukum Bhineka Tunggal Ika".

Memperhatikan apa yang ditegaskan dalam lima pasal baru Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana yang ditegaskan di atas maka tampak kepada kita dalam struktur kenegaraan kita tetap akan membangun suatu sistem negara hukum modern sebagaimana banyak dilakukan oleh negara-negara di dunia yang mengakui dan menerapkan prinsip "Rechtsstaat" ataupun prinsip "The Rule of Law". Akan tetapi dalam struktur kenegaraan tersebut, negara tetap mengakui dan

menghormati satuan masyarakat hukum adat dengan segala hak-hak tradisionalnya, adanya identitas budaya, dan hak masyarakat tradisional, tetapi pengakuan itu tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dan proses perkembangan peradaban dari masyarakat Indonesia dan perkembangan kebudayaan nasional serta prinsip Bhineka Tunggal Ika.

Dalam kondisi semacam ini, hukum adat perlu untuk dikaji ulang dengan memberikan beberapa pertimbangan terhadap konsep dasar yang telah diletakkan oleh pencetusnya yaitu Van Vollenhoven (1874-1993) dan dikaitkan dengan perkembangan berikutnya yang dialami oleh bangsa dan negara sejak pergerakan nasional, proklamasi kemerdekaan, kegiatan pembangunan termasuk upaya kita membangun Sistem Hukum Nasional dan kegiatan reformasi yang mulai digulirkan hingga sampai pada perbincangan tentang "Revitalisasi Hukum Adat".

Memang tidak semua konsep Van Vollenhoven harus ditolak. Konsep tentang hukum adat sebagai hukum yang hidup (*levenderecht/living law*) masih tetap mendominasi pemikiran hukum kita. Satu abad yang lampau, Van Vollenhoven telah menulis "*doorzacht echter met de belong Stelling van hem, die kennis en verklaring van het op aacle Levende recht begert juist om zijn veel soortige gedaanten van geheel en on uitputbare or on van leering* (Vollenhoven, 1906 : 4) (tetapi jika seorang yang ingin mendapatkan pengetahuan dan keterangan tentang hukum yang hidup di bumi pada zaman lampau dan sekarang, maka keseluruhan hukum Indonesia merupakan suatu sumber yang tidak kunjung kering untuk dipelajari). Setengah abad kemudian, seorang muridnya, Prof. Soepomo (1903-1958) menyatakan bahwa hukum adat adalah hukum yang hidup karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat, sesuai dengan fitrahnya sendiri, hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri (Soepomo, 1966 : 5).

Perbincangan lebih lanjut muncul dalam "Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional" pada tanggal 15-17 Januari 1975 di Yogyakarta, telah menampilkan topik "Pengertian Hukum Adat, Hukum Yang Hidup (*Living Law*) dan Hukum Nasional" dengan pemrasaran pakar sosiologi Hukum Indonesia Satjipto Rahardjo, dengan para pembahas Moh. Hidjazie Kartawidjaja, Soerjono Soekanto dan Tjakorda Raka Dherana, menyatakan bahwa hukum adat adalah juga hukum yang timbul secara serta merta dari dalam kandungan masyarakatnya sendiri. Seperti yang diungkapkan oleh Hazairin: hukum yang tumbuh

sendiri dari hubungan-hubungan hidup bersama dalam masyarakat; pada hukum adat pada dasarnya juga tidak diperlukan prosedur formal bagi lahirnya suatu ketentuan hukum adat. Yang dibutuhkan utama adalah waktu dan pertumbuhan (BPHN, 1976, 20-21). Dikatakan juga bagaimanapun sempurnanya suatu tata hukum (tertulis) itu selalu akan dapat kita jumpai segi yang lain dari kehidupan yang tumbuh secara serta merta dari hubungan-hubungan bersama dalam masyarakat hukum. Hukum adat dalam sifatnya yang demikian itu, akan senantiasa kita temukan, dan dapat dikatakan sebagai melengkapi hukum tertulis yang dibuat dengan sengaja (BPHN, 1976: 21). Pembahasan terakhir tentang hal ini, muncul dalam Seminar tentang "Revitalisasi dan Reinterpretasi Nilai-Nilai Hukum Tidak tertulis Dalam Pembentukan dan Penemuan Hukum" di Makassar 28-29 September 2005. Pembahasan mengenai topik ini disampaikan oleh Jufrina Rizal, dengan topik Hukum Adat Sebagai Hukum yang Hidup Dalam Masyarakat, dan dibahas secara serius oleh Ahmad Ali dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Konsep kedua dari Van Vollenhoven juga masih relevan adalah tentang konsep perkembangan hukum adat. Dalam kaitannya dengan perkembangan hukum adat, Van Vollenhoven mengungkapkan "*Deze: dat het adatrecht drieerlei deelen bevat, het afstervende, het hedendaagsch en het wodende nieuw, of zooals de bevolking het zelfwel heft uitgedrukt, dat sommige adats zijn al seen tot wilderius geworden stoppelled, dat andere nog steeds warden gevold, dat weer andere als en tronk zijn die overnieuw uitloopt*" (Vollenhoven, 1926: 60). Berdasarkan ungkapan ini, apabila dilihat dari segi perkembangannya, hukum adat itu terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama adalah bagian yang sudah mulai ditinggalkan (*het afstervende*), bagian kedua adalah yang masih berlaku sekarang (*het hedendaagsch*), sedangkan bagian ketiga adalah bagian yang sedang baru dalam proses pembentukan (*het wordende nieuw*). Karena itu Van Vollenhoven dengan tegas menyebutkan "*adatrech is ontwikkelt zich gestanding*" (Hukum adat selalu dalam proses pertumbuhan yang terus menerus).

Dalam hubungan dengan perkembangan hukum adat ini, menarik untuk dikutip apa yang dikemukakan oleh Prof. Kaimuddin Salle dalam pidato penerimaan jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, pada tanggal 6 April 2006 yang diberi judul sangat puitis: "Hukum Adat Bagaikan Embun, Terbit Matahari Akan Hilang Dan Muncul Kembali Waktu Malam". Yang antara lain menegaskan bahwa

suatu aturan hukum yang berlaku di masyarakat, haruslah merupakan masyarakat itu sendiri, yang tentu saja mengalami perkembangan sesuai dengan salah satu sifat hukum (adat), yaitu berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Aturan hukum yang berlaku seratus tahun yang lalu pastilah telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Penerapan hukum adat yang merupakan penjelmaan jiwa bangsa kadang-kadang terjebak dengan bahan-bahan pemikiran yang bersifat lokal, padahal harapan besar yang diharapkan dari pengakuan keberadaan hukum adat adalah bagian-bagian yang dasarnya adalah hukum adat, akan tetapi yang menjadi ramuan yang bisa diberlakukan secara nasional (Salle, 2006 : 7-8)

Sebagai kesimpulan dari pidatonya tersebut, dikemukakan:

1. Hukum adat adalah hukum yang berakar dalam kehidupan bangsa Indonesia yang merupakan bagian dari budaya bangsa, yang mempunyai unsur agama yang kuat.
2. Hukum adat mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri.
3. Walaupun ada bagian hukum adat yang telah menjadi bagian dari hukum nasional, akan tetapi sebenarnya masih cukup banyak yang lainnya yang perlu disikapi lebih jauh karena mengandung hal yang dapat dijadikan acuan dasar dalam peraturan perundang-undangan sekarang ini.
4. Pada bagian yang sudah jelas pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi hal itu rasanya belum cukup sebelum ditindaklanjuti oleh kita semua dalam kehidupan keseharian kita.
5. Dalam penyelesaian persoalan di antara warga, cukup tersedia media untuk itu.
6. Keberhasilan penegakan hukum termasuk bersumber dari hukum adat hanya dapat terlaksana kalau ada kemauan baik dari kita, semua pihak yang melaksanakannya dan hal tersebut adalah merupakan tanggung jawab kita semua. Hanya dengan cara yang demikian, tidak hanya menjadi embun yang memberi kesegaran bagi makhluk hidup di waktu malam, akan tetapi akan selalu memberi kesegaran kapan dan di manapun juga kepada semua makhluk di persada tanah air ini (Salle, 2006:27).

Ungkapan yang dikemukakan oleh Prof. Kaimuddin Salle tersebut di atas memang menarik, tetapi juga dapat mengundang pandangan hukum adat secara euphoria pada satu sisi dan pandangan yang bersifat sinis pada sisi yang lain. Ketika hukum adat dilambangkan dengan "embun", dapat pula mengundang ungkapan bahwa perbincangan tentang hukum adat sekarang adalah seperti memperbincangkan "embun di siang hari". Embun itu memang ada, tetapi dia sudah lenyap pada siang hari, kita baru bisa bertemu kembali dengan embun pagi ketika pagi telah tiba.

Ungkapan metaforis di atas cukup tepat untuk menggambarkan hukum adat, bahwa hukum adat adalah hukum yang hidup dalam masyarakat dalam artian sebagai hukum yang menjelmakan jiwa rakyat, dan pada sisi yang lain hukum adat adalah sesuatu yang dinamis yang senantiasa tumbuh dan berkembang. Dasar keberlakukannya secara sosiologis (*socialogisch gelding*) adalah masyarakat adat di mana hukum adat itu tumbuh dan berkembang. Selama masyarakat adat masih ada, hukum adat tetap eksis tetapi ketika masyarakat adatnya sudah hancur, hukum adat sudah tidak punya tempat pijakan lagi.

Hukum adat juga mempunyai dasar keberlakuan secara filosofis (*filosofisch gelding*) dalam tata nilai yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Bahkan ia masih didukung oleh dasar keberlakuan lain yang tidak dikenal dalam kajian hukum barat yaitu spiritual sesuai dengan alam pikiran yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Dalam kondisi yang demikian, adanya kepatuhan warga masyarakat dengan penuh kesadaran tidak ada masalah.

Namun satu pertanyaan timbul, apakah dalam sistem hukum adat tidak dikenal adanya keberlakuan secara yuridis (*juridisch gelding*) seperti dalam sistem hukum negara. Bilamana pertumbuhan hukum adat dilepaskan sama sekali dari hukum negara, dasar keberlakuan yang demikian tidak diperlukan. Akan tetapi bilamana kita melihat hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional, maka dasar keberlakuan hukum adat secara yuridis dapat ditemukan dalam politik hukum nasional sebagaimana termaktub dalam konstitusi dan arahan yang diberikan peraturan perundang-undangan lainnya. Pandangan terakhir ini lebih cocok walaupun mengundang banyak konsekuensi seperti terlalu besarnya kekuasaan negara terhadap masyarakat sipil (*civil society*).

Konsep hukum adat dari Van Vollenhoven yang patut dipersoalkan adalah penegasannya tentang "tidak adanya hukum adat Indonesia".

Dikatakan bahwa hukum adat adalah laksana bahasa, seperti halnya tidak ada bahasa Indonesia (karena yang ada pada saat itu hanya bahasa daerah) maka tidak ada juga "Hukum adat Indonesia". Hukum adat "Nederlandsch Indie" adalah kumpulan dari hukum adat Batak, hukum adat Minang, hukum adat Jawa Barat, hukum adat Ambon, hukum adat Papua dan lain sebagainya. Hal ini sudah mendapat perhatian dari para pemuda Indonesia (termasuk pada mahasiswa hukum seperti Muhammad Yamin, dll). Ketika melangsungkan Kongres Pemuda tanggal 27-28 Oktober 1928 di Jakarta yang melahirkan Sumpah Pemuda, di samping pernyataan bertanah air satu tanah air Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia dan berbahasa satu bahasa Indonesia, juga menyatakan pengakuan lima dasar persatuan yang akan memperkuat persatuan Indonesia. Di antaranya adalah hukum adat (BPHN, 1976 : 126).

Penegasan yang dicetuskan dalam Sumpah Pemuda tersebut memperlihatkan kepada kita bahwa Hukum Adat itu sebenarnya bukan hanya berada di lingkungan lokal saja, tetapi juga pada lingkungan nasional walaupun negara Indonesia masih belum ada (Abdurrahman, 2006 : 36). Karena setelah kita mempunyai negara nasional pada tanggal 17 Agustus 1945, kita juga akan berbicara tentang "Hukum Adat Indonesia" sebagai bagian dari hukum nasional. Hal ini berkaitan erat dengan pernyataan Van Vollenhoven mengenai "pengakuan" penguasa terhadap hukum adat. Dikatakan bahwa walaupun hukum adat itu sekalipun dipertahankan oleh penguasa, akan tetapi apabila ia sudah ditinggalkan oleh masyarakat, maka upaya tersebut akan sia-sia. Begitu juga sebaliknya sekalipun pihak penguasa menolak berlakunya hukum adat, akan tetapi jika hukum adat tersebut masih dipertahankan oleh masyarakat, maka usaha tersebut juga akan sia-sia. Ketika kita berbicara tentang kedaulatan negara nasional, kita juga harus memberi pengakuan adanya kemungkinan bagi negara untuk melakukan "intervensi" terhadap berlakunya hukum adat seperti pengakuan hak ulayat dan penyerasiannya dengan hukum nasional.

Persoalan lain dari konsep Van Vollenhoven yang perlu ditinjau kembali adalah tentang "Lingkaran Hukum Adat" (*adatrecht skringen*), di mana sangat terkenal adanya pembagian wilayah hukum-hukum adat Indonesia atas 19 (sembilan belas) wilayah hukum adat. Di samping landasan klasifikasi yang kurang jelas, paling tidak untuk masa sekarang, juga telah terjadi banyak perubahan dan terjadinya migrasi penduduk serta memang terjadi kesalahan dalam pembuatan klasifikasi.

Konsep hukum adat lainnya dari Van Vollenhoven yang menarik untuk dipersoalkan adalah yang berpangkal dari artikelnya "*Geen Juristenrecht Voor Den Inlander*" (1905), sebagaimana kemudian dipublikasikan dalam kumpulan tulisan "*Het Adatrecht van Nederlandsch Indie III* (1993 : 22-59). Penegasan bahwa "bukan hukum yang berlaku untuk para ahli hukum yang harus diberlakukan untuk orang Indonesia" dapat diartikan sebagai pelecehan terhadap orang-orang Indonesia, sebagai orang yang terbelakang dan untuk mereka yang pantas hanyalah hukum adat, bukan hukum yang dibuat untuk orang Belanda sebagai kelas atas. Untuk masa kini, kita tidak mungkin untuk menghadapkan hukum adat dengan hukum nasional (dalam artian hukum perundang-undangan).

Demikian beberapa hal yang perlu mendapat perhatian ketika kita mempersoalkan tentang peranan hukum adat atau keberadaan hukum adat dalam aplikasi kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama sekali sebagai konsekuensi diadakannya perubahan UUD 1945 dalam era reformasi arah pembangunan hukum pasca amandemen UUD 1945 khususnya yang terkait dengan hukum adat sebagaimana dipaparkan di atas perlu dikaji kembali dan dirumuskan secara tepat.

Sebagai penutup uraian kiranya perlu diperhatikan bahwa pada tanggal 19 Januari 2005, telah ditetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 07 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (LN Tahun 2005 No. 11) yang mempunyai banyak kemiripan dengan Repelita pada masa Orde Baru. Dalam Peraturan Presiden ini disebutkan salah satu prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2004-2009 yang termasuk dalam agenda mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis adalah sebagai berikut:

"PEMBENAHAN SISTEM HUKUM NASIONAL DAN POLITIK HUKUM yang diarahkan terutama untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi melalui perbaikan substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum dengan meningkatkan profesionalisme dan memperbaiki kualitas sistem pada semua lingkungan peradilan, menyederhanakan sistem peradilan dan memastikan bahwa hukum diterapkan dengan adil dengan menghormati dan memperkuat kearifan dan hukum adat yang bersifat lokal untuk memperkaya sistem hukum dan peraturan.

Dalam Bab 9 tentang Pembentukan Sistem Hukum Nasional dan Politik Hukum, dikemukakan permasalahan yang meliputi substansi

hukum, struktur hukum dan budaya hukum, kemudian sasaran, arah kebijakan dan program-program pembangunan. Berkenaan dengan permasalahan substansi hukum dan struktur hukum tidak tampak adanya persoalan yang berkenaan dengan hukum adat dan kesadaran hukum masyarakat yang menjadi topik pembicaraan ini.



DAFTAR PUSTAKA

- ABDURRAHMAN, Kedudukan Hukum Adat Dalam Rangka Pembangunan Nasional, Penerbit Alumni Bandung, 1978.
- ABDURRAHMAN, Hukum Adat Menurut Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, Penerbit Cendana Press, Jakarta, 1984.
- ABDURRAHMAN, Kedudukan Hukum Adat Dalam Perundang-undangan Agraria Indonesia, Penerbit Akademika Pressindo, Jakarta, 1984.
- ABDURRAHMAN, Perkembangan Pemikiran Tentang Pembinaan Hukum Nasional Di Indonesia, Penerbit Akademika Pressindo, Jakarta, 1988.
- ABDURRAHMAN, Beberapa Aspek Tentang Pembangunan Hukum Nasional, Penerbit PT Citra Aditya Bandung, 1995.
- ABDURRAHMAN, Peran Lembaga-Lembaga Adat Dalam Pembangunan Daerah, Makalah Pada Seminar Hukum Nasional VII, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta 12-15 Oktober 1999.
- ABDURRAHMAN, Hak Masyarakat Adat Di Bidang Kehutanan, Makalah Pada Kongres Kehutanan Indonesia III, Jakarta 25-28 Oktober 2001.
- ABDURRAHMAN, Keberadaan Masyarakat Hukum Adat Dalam Interaksi Budaya Yang Makin Terbuka, Makalah Pada Lokakarya Kesehahaman Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat Terhadap Kawasan Hutan, Badan Planologi Kehutanan Departemen Kehutanan, Jakarta, 2-6 Desember 2001.
- ABDURRAHMAN, Revitalisasi Hukum Adat Masyarakat Dayak, Makalah Pada Acara Penyegaran Dosen Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya, 9 Juli 2001.
- ABDURRAHMAN, Penyelesaian Sengketa Lingkungan Menurut Hukum Adat Dayak, Disertasi Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta 2002.
- ABDURRAHMAN, Eksistensi Masyarakat Adat Dalam Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Makalah Pada Diskusi Tentang Masyarakat Adat Dalam Proses Amandemen UUD 1945, HUMA Dan LPMA, Banjarmasin, 28 Agustus 2002.
- ABDURRAHMAN, Revitalisasi Hukum Adat Dalam Penyelesaian Konflik Antar Etnik (Sebuah Refleksi Dari Kasus Sampit Kalimantan

- Tengah), Makalah Prakongres Kebudayaan V, Denpasar, Bali 28-30 April 2003.
- ABDURRAHMAN, Rekonseptualisasi Hukum Adat, Makalah Untuk Tim Pengkajian Hukum Adat, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan HAM, Jakarta, 2005.
- ABDURRAHMAN, Revitalisasi, Reposisi Dan Rekonseptualisasi Hukum Adat Indonesia, Makalah Pada Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan HAM Jakarta, 2005.
- ABDURRAHMAN, Hukum Adat Indonesia Dalam Lingkungan Lokal, Nasional Dan Global, Dalam Ki Supriyoko (Ed) Pendidikan Multikultural Dan Revitalisasi Hukum Adat Dalam Perspektif Sejarah, Departemen Kebudayaan Dan Pariwisata, Jakarta, 2005.
- ABDURRAHMAN, Hukum Adat Dalam Perundang-undangan, Makalah Pada Seminar Revitalisasi Dan *Reinterpretasi* Nilai-Nilai Hukum Tidak Tertulis Dalam Pembentukan Dan Penemuan Hukum, Diselenggarakan Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan HAM Bekerjasama Dengan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Dan Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan HAM Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar, 28-29 September 2005.
- ABDURRAHMAN, Aspek Perundang-undangan Dalam Pengelolaan Penyelesaian Sengkata Tanah Adat, Makalah Pada Lokakarya Kebijakan Pengelolaan Tanah Adat Di Indonesia, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Jakarta, 28 Desember 2005.
- ABDURRAHMAN, Revitalisasi Hukum Adat Dan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat, Makalah Pada Temu Ilmiah Konsultasi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Peningkatan Kesadaran Hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan HAM , Jakarta, 9-11 Mei 2006.
- ABDURRAHMAN, Perkembangan Hukum Adat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Provinsi Kalimantan Timur, Makalah Pada Temu Ilmiah Institut Hukum Sumber Daya Alam, Balikpapan, 22 Mei 2006.
- ALI, ACHMAD, Reaktualisasi "The Living Law" Dalam Masyarakat Sulawesi Selatan, Makalah Pada Seminar Revitalisasi Dan Reinterpretasi Nilai-Nilai Hukum Tidak Tertulis Dalam Pembentukan

Dan Penemuan Hukum, Diselenggarakan Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan HAM Bekerjasama Dengan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Dan Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan HAM Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar, 28-29 September 2005.

ASSHIDDIQIE, JIMLY, Konsolidasi Naskah UUD 1945, Penerbit Yarsif Watampone, Jakarta 2003.

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL, Seminar Hukum Adat Dan Pembinaan Hukum Nasional, Penerbit Bina Cipta, Bandung, 1976.

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL, Simposium Sejarah Hukum, Penerbit Bina Cipta, Bandung, 1976.

HAAR, B. TER, Beginselen en stelsel van het Adatrecht, JB Walters Djakarta Groningen, 1953.

KLEDEN, IGNAS, et.al, Kebudayaan Sebagai Perjuangan Perkenalan Dengan Pemikiran S. Takdir Alisjahbana, Penerbit PT Dian Rakyat, Jakarta, 1988.

KOESNOE, MOHAMMAD, Hukum Adat Sebagai Model Hukum, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1992.

KOENTJARANINGRAT, Masalah Kesukubangsaan Dan Integrasi Nasional, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press) Jakarta, 1993.

MUHAMMAD, BUSHAR, Asas-Asas Hukum Adat (Suatu Pengantar, Pradnya Paramitha, Jakarta 1978.

RIZAL, JUFRINA, Perkembangan Kajian Hukum Adat, Dalam Ki Supriyoko (Ed) Pendidikan Multikultural Dan Revitalisasi Hukum Adat Dalam Prespektif Sejarah, Departemen Kebudayaan Dan Pariwisata, Jakarta, 2005.

RIZAL, JUFRINA, Perkembangan Hukum Adat Sebagai Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat, Makalah Pada Seminar Revitalisasi Dan Reinterpretasi Nilai-Nilai Hukum Tidak Tertulis Dalam Pembentukan Dan Penemuan Hukum, Diselenggarakan Oleh Badan pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan HAM Bekerjasama Dengan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Dan Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan HAM Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar, 28-29 September 2005.

SALLE, KAIMUDDIN, Hukum Adat Bagaikan Embun, Terbit Matahari Akan Hilang Dan Muncul Kembali Di Waktu Malam, Pidato

Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Bidang Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 6 April 2006.

SOEPOMO, R, Kedudukan Hukum Adat Di Kemudian Hari, Pustaka Rakyat, Jogjakarta, 1953.

SOEPOMO R, Bab-Bab Tentang Hukum Adat, Penerbit Universitas Jakarta, 1966.

SUSENO, FRANS MAGNIS, Mencari Makna Kebangsaan, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1998.

SUDIYAT, IMAM, Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1985.

VOLLENHOVEN, C. VAN. Het Adatrecht van Nederlansch Indie, EJ, Brill Leiden, 1906.

VOLLENHOVEN, C. VAN, Miskeningen van het Adatrecht, EJ, Brill Leiden, 1926.

VOLLENHOVEN, C. VAN. Het Adatrecht van Nederlansch Indie III, EJ, Brill Leiden, 1933.

WERTHEIM, WF. Masyarakat Indonesia Dalam Transisi Studi Perubahan Sosial, Penerbit PT Tiara Wacana Yogyakarta, 1999.



